

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN
PAJAK LINGKUNGAN**
(Studi di Provinsi Sumatera Utara)

TESIS

OLEH

VISKI UMAR HAJIR NASUTION
NPM. 161803010



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN
PAJAK LINGKUNGAN
(Studi di Provinsi Sumatera Utara)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**VISKI UMAR HAJIR NASUTION
NPM. 161803010**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan (Studi di Provinsi Sumatera Utara)


Nama : Viski Umar Hajir Nasution


NPM : 161803010

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 04 Maret 2020

N a m a : Viski Umar Hajir Nasution

N P M : 161803010



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Viski Umar Hajir Nasution

N P M : 161803010

Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan (Studi di Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 04 Maret 2020

Yang menyatakan,



Viski Umar Hajir Nasution
NPM 161803065

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN (Studi di Provinsi Sumatera Utara)

Oleh :

Nama : Viski Umar Hajir Nasution
NPM : 161803010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan sehingga akibat yang dihasilkan harus adanya pemulihan terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai wujud pembangunan berkelanjutan, hal ini yang mendasari penulis meneliti lebih lanjut permasalahan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan hidup.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan didukung oleh penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen pajak lingkungan dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Melalui penerapan pajak lingkungan, maka diperoleh insentif dan disentif dari hasil kegiatan usaha atau produksi yang dapat digunakan untuk dana perbaikan lingkungan hidup dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pajak lingkungan hidup hingga saat ini belum diterapkan secara maksimal, mengingat belum jelasnya pengaturan mengenai pajak Kesimpulan, Ketentuan hukum lingkungan dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang PPLH yang merupakan bagian dari pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 31 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang menetapkan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dilakukan dengan penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup. Peranan instrumen pajak lingkungan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, yaitu sebagai insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan, hingga saat ini belum diterapkan mengingat banyaknya penolakan dari para pengusaha dan adanya kekhawatiran terjadinya *overlaving* dalam penerapan pajak bagi pengusaha.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pencemaran, Pajak Lingkungan.

ABSTRACT

CRIMINAL ACTIVITIES OF LIVING ENVIRONMENTAL POLLUTION THROUGH INSTRUMENTS ENVIRONMENTAL TAX (Study in the Province of North Sumatra)

By :

Name : Viski Umar Hajir Nasution
NPM : 161803010
Study Program : Master in Law Science
Supervisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Environmental pollution and / or damage occurs due to excessive exploitation so that the resulting result must be recovery related to environmental pollution and / or damage, therefore effective policies are needed to tackle environmental pollution and / or damage as a form of sustainable development, this is the underlying The author further investigates the problem of tackling environmental pollution through environmental tax instruments.

This research method is a normative juridical research supported by empirical juridical research. This research data sourced from primary data and secondary data. The analysis of this study uses qualitative research.

The results of this study indicate that environmental tax instruments can prevent and tackle environmental pollution. Through the application of environmental tax, the incentives and disincentives obtained from the results of business or production activities can be used to fund environmental improvement and sustainable environmental development. The environmental tax has yet to be implemented to the fullest, given the unclear regulation regarding environmental tax in the Taxation Law.

Conclusion, the provisions of environmental law in the prevention of environmental pollution through environmental tax instruments are regulated in Articles 42 and 43 of the PPLH Law which is part of the implementation of the Environmental Economic Instrument. Furthermore, the implementation of environmental economic instruments is regulated in Article 31 letter c of Government Regulation Number 16 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments, which stipulates the application of Environmental Economic Instruments carried out by applying environmental taxes, levies and subsidies. The role of environmental tax instruments on environmental pollution crimes, namely as incentives and disincentives for environmental management. From an economic point of view, it is said that the application of environmental taxes is a permanent incentive that aims to reduce pollution and reduce the costs of mitigation. Criminal law policy in the effort to tackle crime of environmental pollution through environmental tax instruments, until now has not been implemented given the many rejections from employers and there are fears of overlapping in the application of taxes for entrepreneurs.

Keywords: Mitigation, Pollution, Environmental Tax

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kasih satia dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Tesis ini.

Tesis ini berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan (Studi di Provinsi Sumatera Utara)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Sejak awal hingga berakhirnya penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantua dari berbagai pihak yang memberi dorongan dan bimbingan untuk penghargaan dan ucapan terima kasi disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Citra Ramadhan, SH, MH.
4. Dosen Pembimbing I. Dr. Marlina, SH, M.Hum yang telah mendoakan saya serta menyediakan waktunya dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini, terkhusus buat beliau saya ucapkan beribu terima kasih dan saya hanya bisa mendoakan kebaikan beliau.
5. Dosen Pembimbing II. Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH yang mana telah menyediakan waktunya, pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini, serta beliau tekah banyak membatu saya memberikan nasihat untuk kebaikan saya.

6. Seluruh dosen / staf / pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak membatu saya dan masukan terhadap saya.
7. Kepada Almarhum Ayahanda H. Ilham Nasution dan Almarhumah Ibunda Hj. Kamaria S, Ini anak mu yang mana telah berhasil menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, walaupun Ayahanda dan Ibunda tak dapat hadir melihat prosesi wisuda ananda, ananda tetap bersyukur kepada Allah SWT.
8. Kepada Kakak saya yang luar biasa hebatnya Irawati Nasution,SH, MH, yang dimana telah merawat, membesarkan saya sampai sekarang ini, Buat abang saya Jaksa Muda M. Chadavi Nasution,SH, MH yang mana telah mengambil alih tugas seorang ayah buat adik-adiknya, untuk kakak saya Vera Wati Nasution, SE, adik saya dr. Didi Fitriadi Nasution, MKM saya ucapkan terima kasih buat dukungan moril yang luar biasanya, buat Abang Ipar AKBP. Dr. Herling Pangkerego, SpOT saya hanya bisa bilang terima kasih banyak atas kebaikannya selama ini, abang ipar saya M. Rizky dan kakak ipar saya Bripka Rini Irnasari saya ucapkan terima kasih, dan seluruh keponakan Ayi, Yoga, Cleo Geby, Sultan, dan Khalila saya yang saya cintai.
9. Buat istri tercinta Fittri Rezki Handayani HS, SE terimakasih sudah selalu senantiasa bersabar mendengar keluh kesah, kelakuan saya, semoga Allah SWT selalu senantiasa melindungi kita dan semoga kita termasuk orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur, buat buah hatiku tersayang Yumna Ahgnia Hafsha Nasution ini kado buat kamu nak.
10. Kepada Ibunda Prof. Rehngena Purba, SH. M.Si, saya ucapkan terima kasih telah menyupport saya dalam menyelesaikan Tesis ini.

11. Kepada Abang saya, Senior saya, Guru saya Hartanta Sembiring, SH, SpN saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya serta kepercayaan selama ini, kepada Muhendra Roza, SH rekan satu profesi saya yang selalu mendengar keluh kesah saya, dan kepada Brigadir Cuanda Mitra Perdana, SH, MH, AKP. Ricson Sinaga SH, MH, kakanda Milda Wati Noer, SH, MH, saya ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini.
12. Buat rekan- rekan, keluarga angkatan 2016 Pascasarjana Universitas Medan Area, Kusus keluarga Grup HANGOUT saya ucapkan banyak terima kasi, bang Hottua, Kak Vina, Kak Cece, Bang Antoni, Kak Nesly, Kak Angel, Bang Okto, Bang Joko, Bang Mulyono, Ketua Kelas Sara, dan tidak bisa saya ucapkan satu persatu saya ucapkan banyak terima kasih atas selama ini, sukses selalu buat kita semua.

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendah hati penulis membuka diri untuk menerima masukan saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaanya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintahan.

Medan, Maret 2020



Viski Umar Hajir Nasution

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
12.6.....	Kera
angka Teori dan Konsep.....	10
12.7.....	Met
ode Penelitian.....	22
BAB II KETENTUAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN	25
2.1 Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	25
2.2 Hukum Lingkungan dan Tindak Pidana Lingkungan	29
2.2.1 Pengertian Hukum Lingkungan.....	29
2.2.2 Tindak Pidana Lingkungan Hidup	31
2.3 Pencemaran Lingkungan Hidup.....	42
2.4 Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.....	48
2.5 Ketentuan Hukum Pajak Lingkungan Dalam Hukum Lingkungan.....	57

BAB III PERANAN INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	63
3.1 Pengertian Pajak Lingkungan Hidup	63
3.2 Implementasi Pajak Lingkungan Hidup	64
3.3 Peranan Pajak Lingkungan Dalam Penanggulangan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	73
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN	77
4.1 Instrumen Hukum Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	77
4.2 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	93
4.3 Instrumen Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan masyarakat atau negara untuk dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau terjadinya kerusakan lingkungan hidup, mulai proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹ Dengan kata lain, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan kelestarian lingkungan guna mencapai kesejahteraan hidup suatu bangsa.

Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, Badan Pengembangan Hukum Nasional, menjelaskan sebagai berikut:

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 h UUD 1945 membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Bahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa rakyat harus menerima kegunaan dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia.²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkesinambungan atau berkelanjutan.

¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 44.

²Suparto Wijoyo, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepala Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta: BPHN, 2013, hal. 1

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai upaya manusia secara sadar untuk tetap meningkatkan kesejahteraan, yang mana di dalamnya mengandung unsur perubahan besar baik terhadap struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam dan lingkungan hidup, teknologi maupun budaya. Pembangunan hakikatnya merupakan proses perubahan lingkungan yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan.³

Hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.⁴

Rendahnya pemahaman tentang hukum lingkungan, pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup secara berkesinambungan disertai penegakan hukum, lemahnya tingkat ekonomi telah membawa dampak buruk bagi upaya pembangunan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya beberapa peraturan di bidang sumber daya hidup.

Aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelestarian lingkungan belum sepenuhnya mampu meredam laju perusakan dan pencemaran baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun badan usaha. Hal ini ditunjukkan

³Siwanto Sunarto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 32.

⁴Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga, 2005, hal. 12

dengan masih banyaknya berita diberbagai media yang mengupas mengenai perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

Kebijakan hukum lingkungan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup hanya mengandalkan instrumen yang bersifat tradisional, seperti izin dan persyaratan pemakaian teknologi pencemaran. Padahal kunci utama penanggulangan masalah lingkungan adalah biaya, hal inilah yang melatarbelakangi diberlakukannya *the polluter pays principle* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang dianggap sebagai kebijakan lingkungan yang efisien dan efektif.⁵

Green Tax merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena merupakan insentif permanen, guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Pemerintah Indonesia belakangan mulai membuat terobosan baru yang dapat menekan laju perusakan dan pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan.

Instrumen kebijakan hukum diantaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup,

⁵Eva Mustika Pratiwi, *Tinjauan Dalam Rencana Pemberlakuan Green Tax atau Eco Tax di Indonesia Untuk Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2 (3), 2014, hal. 444.

audit lingkungan hidup, dan instrumen lingkungan hidup lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.⁶

Penerapan pajak lingkungan di Indonesia tersebut dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, hukum pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan, selain instrumen hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum keperdataan, dan hukum pidana.

Instrumen ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diadakan sebagai kewajiban Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.

Ditinjau dari segi perpajakan, fungsi pajak lingkungan tidak jauh berbeda dari fungsi pajak pada umumnya. Ada dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Apabila dilihat dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari penerapan pajak lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa fungsi *regulerend* disini lebih menonjol daripada fungsi *budgeter*. Hanya saja perlu dikaji lebih lanjut apakah fungsi *regulerend* memang melekat pada konsep pajak lingkungan yang akan diterapkan di Indonesia ataukah bahkan sebaliknya bahwa

⁶Marlia Eka Putri A.T., *Green Tax Sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 69.

rencana penerapan pajak lingkungan dilatarbelakangi kebijakan fiskal semata yang lebih menekankan pada pemasukan sebanyak-banyaknya uang ke dalam kas daerah. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama pengusaha dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan tersebut.

Penanggulangan pencemaran lingkungan melalui instrumen ekonomi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa instrumen ekonomi merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan sehingga akibat yang dihasilkan harus adanya pemulihan terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai wujud pembangunan berkelanjutan, hal ini yang mendasari penulis meneliti lebih lanjut permasalahan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan hidup dalam penelitian tesis dengan judul :
“Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum lingkungan dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan?
2. Bagaimana peranan instrumen pajak lingkungan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan?.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian tesis ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum lingkungan dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan instrumen pajak lingkungan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan penelitian tesis ini, diharapkan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana yang mengkaji dan menganalisis masalah penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penulis dan juga bagi praktisi, khususnya bagi penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Universitas Medan Area, khususnya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa penelitian terkait dengan judul penelitian tesis penulis tentang: “Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan (Studi Di Provinsi Sumatera Utara)”, sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun demikian,

terdapat beberapa penelitian tesis yang relevan dengan penelitian penulis, diantara:

1. Tesis oleh Esron Nainggolan, NPM : 1018030009. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, penelitian Tahun 2012.

Adapun judul penelitian tesis yang diangkat oleh Saudara Esron adalah tentang: Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan?
 - b. Apakah faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup di Kota Medan?
 - c. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
2. Tesis oleh Andi Khusnul Khatimah, NPM : P 3600215052, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian tahun 2018.

Adapun judul penelitian tesis yang diangkat oleh Andi Khusnul Khatimah adalah tentang: Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa?
 - b. Bagaimanakah pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa?
3. Tesis oleh Yahyanto, NPM : 10912566, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian pada tahun 2011. Adapun judul penelitian tesis yang diangkat oleh Yahyanto adalah tentang: “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup (Studi Tentang Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana lingkungan oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap korporasi setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara?
 - b. Kendala-kendala hukum apa yang timbul dalam praktek pidana yang dihadapi oleh kepolisian dan Kejaksaan apabila korporasi melakukan pencemaran lingkungan hidup setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara?

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan berbagai istilah tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan makna yang sama, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁷ Kata teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁸

Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling mendalam.⁹ Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan kerangka teori atau kerangka pemikiran, di mana fungsi dari kerangka teori atau kerangka pemikiran dalam penelitian adalah untuk membuat jelas dari permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti.

Solly Lubis menjelaskan, bahwa kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.¹⁰ Hal senada juga dikemukakan oleh Peter M. Marzuki, bahwa fungsi teori dalam penelitian hukum adalah untuk

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 92.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 56

⁹Lawrence W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum W. Friedman*, terjemahaan Muhammad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990, hal. 2

¹⁰M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80.

menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹¹

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan demikian itulah teori hukum dapat dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹² Sementara itu menurut Salim H.S dan Septiani, bahwa fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang diteliti, dengan didukung oleh fakta empiris dan normative untuk dapat dinyatakan benar.¹³ Menurut Mark van Hoccke dalam Salim H. S dan Erlies Septiani, bahwa teori hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari dimensi normatif, empirik, dan kekuatan mengikat dari hukum.¹⁴

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa fungsi teori pada suatu penelitian ialah untuk mengklasifikasikan dan menganalisis temuan-temuan dalam penelitian, baik itu yang bersifat normatif maupun empirik. Dengan menggunakan teori-teori yang ada, maka temuan penelitian dapat dianalisis untuk kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan untuk menjawab berbagai permasalahan atau persoalan yang dikemukakan dalam penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis permasalahan digunakan teori kebijakan kriminal, teori sistem hukum (*legal sistem theory*) dan teori hukum pengganti.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, hal. 35

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 254

¹³M.Solly Lubis, *Op. Cit.*, hal. 17

¹⁴Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 7

1. Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*)

Kebijakan kriminal adalah suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).¹⁵ Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif /aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.¹⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2014, hal. 4.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2011, hal. 74.

¹⁷*Ibid.*, hal. 75.

sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸

Menurut Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).¹⁹

Teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara: pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*).²⁰ Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan *represif* setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menitikberatkan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* dan *social defence*. Dengan demikian, pembahasan mengenai pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan dapat dianalisis berdasarkan teori kebijakan kriminal (*criminal policy*).

¹⁸*Ibid.*, hal. 79.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

Sehubungan dengan penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan, erat kaitannya dengan pengembangan hukum lingkungan hidup yang berkaitan dengan perilaku atau kegiatan subjek hukum lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup atau penggunaan sumber daya alam, seperti air, tanah, laut, maupun bahan tambang.²¹ Substansi hukum lingkungan hidup mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.²²

Sebagai sistem hukum, hukum lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum. Ciri khas hukum lingkungan terletak pada substansinya dan kepentingan-kepentingan yang tercakup di dalamnya yang begitu luas dan beragam, sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu diantara kedua bidang hukum, yaitu hukum privat dan publik.²³

Persoalan mengenai lingkungan hidup umumnya dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok, pertama mengenai perusakan lingkungan hidup dan kedua mengenai pencemaran lingkungan hidup. Pembakaran lahan, pengundulan hutan,

²¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hal. 26

²²*Ibid.*, hal. 27.

²³*Ibid.*, hal. 28.

tumpahan minyak di sungai atau di laut, perburuan satwa langka, merupakan permasalahan dalam lingkup hukum lingkungan hidup.²⁴

Dilihat dari aspek hukum, mengatasi problema lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup dalam masyarakat adalah hal penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Pengembangan segi hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup ini meliputi aspek pidana, perdata, tata usaha negara maupun hukum internasional dan cabang-cabang ilmu hukum yang terkait lainnya. Masalah lingkungan hidup haruslah ditangani secara integral meliputi berbagai bidang yang saling berkait dalam masyarakat, apabila kita inginkan bahwa kebijakan (*policy*) dan komitmen pelestarian lingkungan hidup itu dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Berkenaan dengan instrumen hukum pencegahan tindak pidana pencemaran lingkungan melalui instrumen pajak lingkungan, dalam hal ini dapat dikaji dan dianalisis berdasarkan perkembangan kebijakan (*policy*) dari substansi hukum lingkungan hidup, di mana dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terdapat berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan, seperti hukum pidana, perdata, dan administrasi.

2. Teori Sistem Hukum (*legal system theory*)

Penanggulangan tindak pidana lingkungan merupakan upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Berkenaan dengan penegakan hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan

²⁴*Ibid.*, hal. 1.

hukum bergantung pada sub sistem yang ada dalam sistem hukum, yaitu : substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.²⁵ Menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu.²⁶

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.²⁷ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada

²⁵Achmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 120.

²⁶Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hal. 12-14.

²⁷Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, hal.159.

tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.²⁸

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.²⁹ dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.³⁰

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.³¹ Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum, misalnya: peran penegak hukum sebagai sub sistem dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.

²⁸*Ibid.*, hal. 161.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 59.

Masalah penegakan hukum baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Terhadap masalah ini pun, mendapat sorotan tajam dari masyarakat. berkaitan dengan masalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, terdapat beberapa persoalan yang sangat menentukan, yaitu mengenai kualitas penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi masalah kualitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:³²

- a. Kualitas SDM calon penegak hukum;
- b. Kualitas penegak hukum *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan);
- c. Kualitas penegak hukum *in concreto*; dan
- d. Kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini tidak hanya sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain :

- 1) Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 2) Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama;
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- 4) Bersih dari praktik pavoritisme, KKN, dan mafia peradilan;
- 5) Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka;
- 6) Tegaknya kode etik profesi,
- 7) dan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.³³

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti)

³²Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 18.

³³*Ibid.*, hal. 19.

dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.³⁴ Berkenaan dengan budaya hukum, Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan sebagai berikut:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.³⁵

Budaya hukum dapat pula dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum mempunyai kaitannya erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur dari kesadaran hukum, sehingga jika ketiga indikator tersebut rendah, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*).

3. Teori Hukum Pengganti Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

³⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 59-50.

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, hal. 21-22.

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Selain mengatur mengenai sanksi di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum administrative, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administrative. Tindakan administrative ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administrative.³⁶ Setelah sanksi administrative akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil atau disebut dengan hukuman pengganti. Adapun sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administrative dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif.

³⁶Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 170.

1.6.2 Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁷ Menurut Burhan Ashofa, “suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.³⁸ Konsepsi dalam penelitian ini antara lain :

1. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara untuk menanggulangi.³⁹ Penanggulangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup,.
2. Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”⁴⁰
3. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴¹

³⁷Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 34.

³⁸Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal 19.

³⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 324.

⁴⁰Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 58.

⁴¹Lihat Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Instrumen adalah sarana atau cara, yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
5. Pajak Lingkungan (*green tax*) adalah pajak pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi hutan lindung dan konservasi.⁴²

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴³ Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif⁴⁴, yang berkenaan dengan pencegahan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan hidup.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁴⁵ Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁴⁶

⁴²Anny Sulaswaty, Pajak Untuk Peningkatan Perbaikan Lingkungan, diakses melalui: <http://lipi.go.id>, tanggal 03 Februari 2019, pukul 12. 30 WIB.

⁴³Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, 2015, hal. 25.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hal. 44.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 22.

⁴⁶H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hal. 9.

1.7.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan cara meneliti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan instrumen pajak lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Selain pendekatan undang-undang, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan melakukan inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif dalam memformulasikan kebijakan hukum lingkungan hidup dalam penanggulangan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan hidup.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis berbagai kasus pencemaran lingkungan hidup yang dalam penyelesaiannya telah diterapkan instrumen pajak lingkungan.

1.7.3 Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010. hal. 141.

penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁸

1.7.4 Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudian sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan *Interpretasi historis* dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.⁴⁹ Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran.

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 72.

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 28

BAB II

KETENTUAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN

2.1 Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Rumusan mengenai pidana yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, adalah:

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kemudian beliau mengatakan kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa unsur pokok dari hukum pidana adalah norma (larangan atau aturan) dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman hukuman pidana dan yang terpenting dari pada itu semua ialah bahwa dasar dari segala hukum ialah rasa keadilan.⁵⁰

Hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk perbuatan yang bersifat melanggar hukum pidana, yaitu perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran, mengenai perbedaan dari kedua perbuatan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, perburuan satwa langka dan sebagainya.
2. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.⁵¹

⁵⁰E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15.

⁵¹ *Ibid.*

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.⁵²

Hukum pidana ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan hidup kemasyarakatan. Hukum pidana juga mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat seperti di dalam lapangan hukum lainnya. Hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Memang hukum harus dapat menciptakan suasana masyarakat yang berlandaskan pada keadilan.⁵³

Berdasarkan literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna

⁵²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 10-11.

⁵³ Teguh Prasetyo., *Op. Cit.*, hal. 29-30.

bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Sedangkan *restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.⁵⁴

Pihak yang pro terhadap pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *magna carta* bagi penjahat *magna carta for law breaker*. Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Frans Maramis membedakan tujuan hukum pidana dalam dalam dua pandangan yang berbeda, menurut pandangan pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Pandangan yang kedua tujuan hukum pidana untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.⁵⁵

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir, tetapi nestapa hanya suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 45.

⁵⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 12-13.

tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dapat dengan menggunakan tindakan-tindakan.⁵⁶

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.⁵⁷ *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat dihukum.⁵⁸

Hazewinkel-suringa, membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁵⁹ Pompe mengartikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶⁰

⁵⁶ Saiful Bahkri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

⁵⁷P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 179.

⁵⁸*Ibid.*, hal. 185.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 180.

⁶⁰ EY Kanter & SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 205.

2.2 Hukum Lingkungan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

2.2.1 Pengertian Hukum Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).⁶¹ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.⁶² Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PPLH, adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Rumusan tentang lingkungan hidup menurut RM. Gatot P. Soemartono dalam syahrul mahmud adalah :

Segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.⁶³

Lebih lanjut, Munadjat Danusaputro, mengemukakan bahwa :

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.⁶⁴

⁶¹Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal. 1.

⁶²Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hal. 1.

⁶³Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 78.

⁶⁴*Ibid.*

Sejarah awal pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan (LN 1982 No.12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang LH yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3125) yang disingkat Undang-Undang PLH yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN nomor 5059) yang disingkat dengan Undang-Undang PPLH.⁶⁵

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁶⁶

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan undang-undang sebelumnya adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan

⁶⁵Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal.5

⁶⁶*Ibid.*, hal. 6.

penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Setiap undang-undang hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, oleh sebab itu undang-undang harus dapat berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang LH, Undang-Undang PLH atau Undang-Undang PPLH disebut sebagai “*umbrella act*” atau “*umbrella law*”⁶⁷ dalam penegakan hukum lingkungan.

2.2.2 Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana di tengah peradaban manusia merupakan suatu keniscayaan, yang mana antara kejahatan dan kebaikan merupakan suatu pasangan yang telah menjadi ketentuan hukum alam. Oleh karena itu, untuk menghapuskan kejahatan secara tuntas dari kehidupan manusia tidaklah mungkin untuk dilakukan, kejahatan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi tertentu.

Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, sebab kondisi

⁶⁷Syahrul Machmud, *Op., Cit.* hal. 78.

demikian akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁸ Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.⁶⁹ Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁷⁰

Arah dari sistem pidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan sikap terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Selain itu, juga difungsikan untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1991, hal. 2

⁶⁹ R. Sosiolo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor:Politica, 1996, hal. 35

⁷⁰ *Ibid.*

Sistem pemidanaan pada Undang-Undang PPLH dapat dikenakan terhadap individu, korporasi, dan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana Undang-Undang PPLH, sebagai berikut:

Pasal 98 UUPPLH:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3) mirip dengan perumusan Pasal 98 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang PPLH, hanya saja ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan Pasal 98 Ayat (1), (2) dan (3), jika rumusan Pasal 98 Ayat (1) mengenai unsur perbuatan dengan sengaja oleh si pelaku, maka Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang PPLH adalah mengenai unsur perbuatan karena kelalaian si pelaku. Pasal 99 Ayat (2) dan (3) merupakan pemidanaan dengan unsur pemberatan.

Pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang PPLH dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar dengan sengaja atau kelalaian dengan pidana penjara dan denda. Pemidanaan akan diperberat apabila

tindak pidana mengakibatkan orang luka dan/bahaya kesehatan dan luka berat atau mati.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang PPLH, menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan dari satu kali.

Pemidanaan menurut Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang PPLH terhadap si pelaku berupa pidana penjara dan denda. Pada Ayat (2) ditegaskan bahwa tuntutan pidana baru dapat dikenakan terhadap si pelaku apabila sanksi administratif sudah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan dari satu kali. Dengan demikian, pemidanaan pada Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang PPLH bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif.

Pasal 101 Undang-Undang PPLH: “Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan-peraturan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Melepaskan produk rekayasa genetik menurut penjelasan Pasal 101 merupakan pernyataan diakuinya suatu hasil pemulihan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102 Undang-Undang PPLH, menentukan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Lebih lanjut, dalam Pasal 103 Undang-Undang PPLH, ditegaskan bahwa : “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 memuat pemidanaan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, baik pidana penjara maupun denda. Akan tetapi, pada Pasal 103 terdapat kekurangjelasan terhadap pernyataan “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan” yang kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah orang itu sudah memiliki izin atau tidak memiliki izin. Apabila orang itu telah memiliki izin, artinya terdapat unsur lain, yaitu “kesengajaan atau kelalaian”, sementara jika tidak memiliki izin, artinya telah secara terang-terangan melakukan pelanggaran.

Rumusan Pasal 104 Undang-Undang PPLH, disebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pada rumusan Pasal 104 Undang-Undang PPLH memuat larangan yang terdapat pada Pasal 60, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pengertian dumping menurut Pasal 1 butir 24, yaitu kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

Kemudian di dalam Pasal 105 Undang-Undang PPLH, menentukan bahwa: “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 106 Undang-Undang PPLH, menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 107 Undang-Undang PPLH: “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 memuat larangan yang terkandung di dalam perumusan Pasal 69, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang:
 - a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e) Membuang limbah B3 dan limbah ke media lingkungan hidup;
 - f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i) Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h memerhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Bentuk ppidanaan pada Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 dibuat lebih berat, mengingat wilayah Indonesia sering kali dijadikan tempat pembuangan

limbah dari negara lain. Pemidanaan pada ketiga pasal ini ditujukan terhadap perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang PPLH, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 108 memiliki unsur kesalahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang PPLH, yakni “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Pasal 69 Ayat (2), yaitu “sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h, yakni memerhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.” Kearifan yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekeliling.

Pasal 109 Undang-Undang PPLH: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 109 Undang-Undang PPLH memiliki unsur perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Ayat (1), yaitu “setiap usaha dan/atau kegiatan yang

wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. “Izin lingkungan yang dimaksud diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 110 Undang-Undang PPLH: “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Sebagaimana telah dibahas pada bab tentang AMDAL, bahwa penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, dalam Pasal 111 Undang-Undang PPLH, menentukan bahwa:

- 1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
- 2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang PPLH, pemidanaan dapat berlaku kepada pejabat yang dalam hal ini menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL, izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam Ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. Pasal 111 Ayat (1) dengan Pasal 111 Ayat (2) memiliki ancaman pidana yang sama.

Pasal 112 Undang-Undang PPLH : “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 113 Undang-Undang PPLH: “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Informasi palsu yang dimaksud dalam pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar. Dalam mengambil informasi yang diperlukan pengawasan dan penegakan hukum sering kali disulitkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan senyatanya, kebanyakan badan usaha yang telah melakukan pelanggaran.

Pasal 114 Undang-Undang PPLH: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).” Pidanaan yang terkandung pada Pasal 114 mengikat keberlakuannya terhadap badan-badan usaha atau penanggung jawab usaha dalam perihal tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menyampaikan laporan tentang pentaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan menyampaikan laporan-laporan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

Pasal 115 Undang-Undang PPLH: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau mengagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut tidak memuat unsur kesalahan dalam sebuah tindak pidana, tetapi secara tersirat dianggap ada karena pada umumnya terkait dengan perbuatan aktif manusia yang pasti didorong oleh kesadaran alam pikiran si pelaku, misalnya memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia, menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi, menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL, RKL-RPL.

Begitu kompleks sistem pidanaan dalam Undang-Undang PPLH, dapat diketahui bahwa Undang-Undang PPLH memuat sistem delik dalam bentuk delik materiil dan delik formil, di mana delik materiil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sementara

delik formil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan itu.

Delik materiil dalam Undang-Undang PPLH ini mengenal 2 (dua) jenis pemberatan yang terdapat dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang PPLH, yaitu “mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia” dan unsur pemberatan terdapat di dalam Pasal 98 Ayat (3), yaitu “mengakibatkan orang luka berat atau mati”. Delik materiil juga terdapat di dalam Pasal 99 dan Pasal 112 Undang-Undang PPLH. Delik materiil pada Pasal 112 Undang-Undang PPLH diberlakukan khusus untuk pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan.

2.3 Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan menurut Sukanda Husin adalah “perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup”.⁷¹ Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, dan dampak buruk tersebut akan berimbas kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup, tentunya akan berdampak pula pada menurunnya kualitas kehidupan masyarakat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan hidup dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia menjalani kehidupannya, tapi masyarakat Indonesia sering dibutakan

⁷¹Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 70

oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga lebih mengorbankan kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah tersebut ke sungai atau kegiatan lain berupa memasukan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang dapat mempunyai dampak lebih banyak terhadap lingkungan hidup, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPLH Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Pencemaran Air

Pasal 1 Butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan : “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Kehidupan manusia banyak bergantung pada air. Peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi, di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak

lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air, misalnya pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan.

Menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kualitas air dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

- a. Kelas Satu, Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas Dua, Air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas Tiga, Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas Empat, Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.”

Daud Silalahi mengungkapkan bahwa “suatu batas perlindungan lingkungan yang baik akan ditentukan di atas batas buangan yang

diperkenankan untuk dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan sebagai faktor pengaman yang harus dipertahankan apabila akan mempertahankan suatu kualitas lingkungan yang memadai”.⁷²

2. Pencemaran Tanah

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyebutkan bahwa : “Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya”.

Peraturan Pemerintah mengenai pengendalian pencemaran tanah ini dirancang digunakan untuk mengurangi kerusakan tanah akibat produksi biomassa. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.⁷³

Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat

⁷²Daud Silalahi, Dikutip dalam Supriadi *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 194.

⁷³*Ibid.*, hal. 70.

dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan).

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanannya. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara.

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana disebutkan di atas merupakan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan telah melanggar dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang PPLH, mengandung unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Menghindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka setiap orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup atau kegiatan usaha yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup, harus dapat melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah tambang tersebut. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang PPLH yang menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, oleh undang-undang pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang PPLH. Pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. Remediasi;
3. Rehabilitasi;
4. Restorasi; dan/atau
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, maka dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar, pengelolaan limbah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang PPLH, mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menentukan:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang PPLH telah menentukan mekanisme pengelolaan limbah yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang dapat berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan berkewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan cara mengelola limbah hasil kegiatan usaha atau industri dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga terjadinya pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana lingkungan hidup.

2.4 Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan, perusahaan harus mampu bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pencemaran lingkungan, yaitu: mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab administrasi. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*principle strict liability*). Dalam prinsip tanggung jawab sosial dikenal juga prinsip tanggung gugat oleh perusahaan akibat pencemaran lingkungan.

Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, maka dapat dikualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan umumnya yaitu: Tanggungjawab Perdata, Tanggung jawab Pidana dan Tanggung jawab secara administrasi. Bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan (korporasi) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Perdata

Pasal 1 Angka 5 PermenLhK Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Kemudian didalam Pasal 87 Ayat (1) PPLH, dinyatakan: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan

kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Berkenaan dengan tanggung jawab hukum secara perdata terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni mengenai dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, maka dapat dilihat bahwa dalam hukum perdata diatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).⁷⁴

Dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁷⁵ perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai

⁷⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 308

⁷⁵Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 118

pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau
- b. membayar ganti kerugian.

Pasal 4

Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
 - c. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;
 - d. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - e. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang:
 - a. bersifat tetap; dan
 - b. bersifat tidak tetap.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap.
- (4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

Pasal 6

- (1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau
 - b. Telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
 1. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 2. Evaluasi ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 7

Penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan tata cara penghitungan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan:
 - a. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; atau
 - b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan penanggulangan dan/atau pemulihan, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang PPLH.

Pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadakan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian ganti rugi dapat dimintakan melalui pengajuan gugatan (dalam Petitum) ke pengadilan. Bagian yang mendukung untuk suatu petitum (pokok tuntutan) adalah posita (dasar tuntutan). “Posita” (dasar gugatan) pada umumnya dalam praktek memuat perihal fakta/peristiwa hukum (*rechtfeitan*) yang menjadi dasar gugatan tersebut (tentang peristiwanya)

serta uraian singkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukum tersebut tanpa harus menyebut pasal-pasal perundang-undang atau aturan aturan hukum termasuk hukum adat, sebab hal seperti itu akan di tunjukkan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti jika dipandang perlu. Pemberian ganti rugi pula dapat diberikan setelah adanya kesepakatan bersama dalam upaya negosiasi, mediasi dan juga arbitrase.

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial. Maka dari itu putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial di mana putusan tersebut dapat dijalankan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan mengenai apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut, secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang telah melakukan pencemaran lingkungan.

2. Tanggung jawab Pidana

Hukum pidana, berlaku suatu asas yang sangat prinsip dalam melihat kemampuan bertanggungjawab atau dalam mempertanggungjawab-pidanakan suatu perbuatan kepada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum. Asas tersebut menyebutkan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana”. Istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-Undang PPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal terbut di bawah ini. Pasal 116, menyatakan secara tegas:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 Undang-Undang PPLH, menyebutkan bahwa: “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Kemudian di dalam Pasal 118 Undang-Undang PPLH, menegaskan: “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”. Lebih lanjut dalam Pasal 119 Undang-Undang PPLH, dinyatakan: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Tanggung Jawab Administrasi

Undang-Undang PPLH mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu suatu kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berarti, apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara konstitusional pemerintah terkaitpun wajib untuk mencabut izin tersebut. Dalam Undang-Undang PPLH telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan oleh pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pertanggungjawaban administratif dapat dibebankan apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban administratif juga tidak menghilangkan tanggungjawab secara pidana.

2.5 Ketentuan Hukum Pajak Lingkungan Dalam Hukum Lingkungan

Pajak lingkungan hidup, atau yang oleh dunia internasional dikenal dengan nama *Green Tax*, adalah sebuah kebijakan fiskal berkenaan dengan lingkungan yang harus mampu merefleksikan tidak hanya kebijakan-kebijakan dilingkungan,

akan tetapi juga harus mampu untuk diterapkan dan menjangkau secara luas semua kebijakan fiskal yang ada.⁷⁶

Green Tax sebuah regulasi yang diharapkan mampu mengurangi bahkan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh orang atau badan hukum akibat usaha yang dilakukan terhadap lingkungan sehingga *green tax* tidak hanya menekankan pada pengumpulan dana dari masyarakat untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, tetapi lebih kepada perlindungan kepada lingkungan. Oleh karena itu, perlunya jaminan perlindungan lingkungan hidup salah satunya adalah *green tax*.⁷⁷

Pajak Lingkungan (*green tax*) merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan. Terdapat dua wacana umum mengenai Pajak Lingkungan, yaitu konsep penerapan pajak lingkungan dan pemberian kredit pajak. Konsep penerapan pajak lingkungan, menyatakan setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib (*the polluter pays principle*). Pajak lingkungan (*green tax*) sebenarnya dapat diberlakukan dengan tujuan agar dana yang didapat dari pajak tersebut digunakan untuk kegiatan penghijauan, rehabilitasi kawasan hutan, dan konservasi biota dan satwa yang terancam kepunahan. Alokasi pendapatan pajak lingkungan ini benar-benar dikonsentrasikan untuk upaya pelestarian lingkungan dan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain.⁷⁸

⁷⁶Marlia Eka Putri, *Op. cit.*, hal. 75.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 76.

⁷⁸ Eva Mustika Pratiwi, *Op.cit.*, hal. 447

Pengaturan mengenai instrumen pajak lingkungan dalam pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 42-43 Undang-Undang PPLH. Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang PPLH, menyebutkan bahwa :

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup oleh pemerintah, meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif.

Ketiga instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 dirinci lebih lanjut dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang PPLH, yang meliputi: a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup dan menyusun sumber daya alam dan kruskan lingkungan hidup; c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup menurut Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang PPLH, meliputi: a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulhan lingkungan hidup; dan c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Sistem insentif dan/atau disinsentif menurut Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang PPLH diterapkan dalam bentuk: a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; e. Pengembangan sistem dan pembayaran jasa lingkungan hidup; f.

Pengembangan asuransi lingkungan hidup; g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 31 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, menentukan bahwa salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diterapkan sebagai insentif dan/atau disentif adalah dengan penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 38 menegaskan bahwa penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38 Ayat (2) menyebutkan bahwa penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengenaan tarif pajak pusat dan daerah pada Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kriteria dampak lingkungan hidup;
- b. Pengenaan tarif retribusi jasa umum daerah berdasarkan penghitungan biaya penyediaan sarana dan prasarana yang mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penerapan subsidi non energi yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu kepada Setiap Orang yang kegiatan produksinya berdampak pada perbaikan fungsi lingkungan hidup.

Kemudian, didalam Pasal 38 Ayat (3) dijelaskan bahwa penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup digunakan untuk:

1. Mendorong Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
2. Memberikan dorongan moneter untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak positif pada sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

3. Memberikan beban moneter untuk mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penerapan pajak pusat dan daerah, menurut ketentuan Pasal 39 mencakup kegiatan pengambilan dan/atau penggunaan:

- a. Air tanah;
- b. Permukaan;
- c. sarang burung walet;
- d. bukan logam dan batuan;
- e. bahan bakar kendaraan bermotor;
- f. kendaraan bermotor; dan
- g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kriteria dampak lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan pajak lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan telah diakomodir dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang PPLH mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang PPLH. Namun, demikian ketentuan penerapan pajak lingkungan hingga saat ini belum diterapkan secara maksimal, mengingat PP No. 46 Tahun 2017 belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penerapan pajak lingkungan dan berbagai hambatan lainnya.

Instrumen Ekonomi Lingkungan yang mengatur pelaksanaan dari kompensasi /imbal jasa lingkungan, implementasi internalisasi biaya lingkungan, kewajiban pemegang izin lingkungan untuk penyediaan dana jaminan pemulihan lingkungan, dana tanggap darurat penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penerapan pajak, retribusi dan subsidi. Semua hal tersebut ditujukan kepada lingkungan, akan tetapi sampai saat ini tindakan nyata akan hal tersebut belum terealisasikan dengan baik.

Penerapan *Green Tax* di Indonesia sebenarnya dapat dilakukan, namun banyaknya hambatan yang ada membuat pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan menjadi sedikit putus asa. Salah satu alasan yang membuat Rancangan Undang Undang mengenai *green tax* tak kunjung disahkan adalah penolakan dari kalangan pengusaha di Indonesia. Pajak lingkungan hidup (*green tax*) dinilai merupakan bentuk legalisasi ekonomi biaya tinggi, sekaligus menjadi disinsentif bagi upaya perlindungan lingkungan oleh para pengusaha di Indonesia. Ditengarai bahwa Rancangan Undang Undang mengenai pajak lingkungan hidup di Indonesia lebih merupakan alibi terhadap kepentingan fiskal daripada kepentingan perlindungan terhadap lingkungan hidup.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 532.

BAB III

PERANAN INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Pengertian Pajak Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhlu (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah.⁸⁰

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

⁸⁰Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hal. 1

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.⁸¹

Pajak lingkungan hidup merupakan suatu pungutan yang diterapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang merupakan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang PPLH. Pajak lingkungan hidup, diyakini sebagai langkah efektif dan efisien dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

3.2 Implementasi Pajak Lingkungan Hidup

Selama ini untuk menjalankan kebijakan lingkungan pemerintah hanya mengandalkan sarana pengaturan yang sifatnya tradisional seperti izin dan persyaratan pemakaian teknologi pencemaran. Kunci utama penanggulangan masalah lingkungan adalah biaya, sebagai pangkal tolak kebijakan lingkungan yang efisien dan efektif, jadi *Green Tax* merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena merupakan insentif permanen, guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.⁸²

Konsep pajak lingkungan itu sendiri sebenarnya sudah lama diperkenalkan di negara-negara Eropa seperti Denmark, Jerman, Norwegia, maupun Inggris. Pajak lingkungan atau *green taxes* diartikan sebagai “*an expression in policy of the polluter-pays principle: whoever causes pollution should pay for it*”. Pajak lingkungan mulai dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia sekitar tahun

⁸¹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1

⁸² Eva Mustika Pratiwi, *Op.cit.*, hal. 444.

2006 sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan *negative externalities* terhadap lingkungan.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu misalnya dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif terhadap lingkungan hidup. Artinya, pajak lingkungan dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan (insentif) sekaligus untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan (disinsentif).

Meskipun kemudian terjadi perubahan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, namun pemerintah tetap dapat menjadikan kebijakan perpajakan sebagai salah satu instrumen pengendalian dampak negatif suatu aktivitas terhadap lingkungan. Dengan demikian, Undang-Undang PPLH memberikan dasar sekaligus pilihan kepada pemerintah Indonesia untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan instrumen ekonomi yang berupa pajak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu sektor atau bidang yang diserahkan kepada daerah untuk dikelola sebaik-baiknya dalam kerangka otonomi daerah.

Ditinjau dari segi hukum, penerapan pajak lingkungan tentunya dapat diimplementasikan dengan baik jika dirumuskan secara jelas, pasti, terarah dan terukur. Oleh karenanya, suatu kebijakan harus mengandung unsur-unsur penting seperti tujuan (*goals*), proposal (*plans*), program, keputusan dan efek. Selanjutnya, pajak dari kajian kebijakan publik sesungguhnya sudah memenuhi unsur-unsur kebijakan tersebut karena pajak mengemban fungsi *budgeter* dan *regulerend*.

Kebijakan lingkungan (*environmental policy*) adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik (*public policy*).⁸³ Selanjutnya menurut Siti Sundari Rangkuti bahwa kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Koopmans dan Hirsch Ballin, bahwa undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan.⁸⁴

Green Tax hingga saat sekarang ini belum diterapkan di Indonesia, meski sudah diakomodir dalam Rancangan Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah, hingga kini Rancangan Undang Undang pun belum juga diketok palu. Sejumlah potensi permasalahan sudah menghadang, yakni:⁸⁵

1. Ada kekhawatiran dalam prakteknya nanti akan terjadi kesulitan untuk membedakan apakah *Green Tax* ini dimaksudkan untuk tujuan *budgetary*

⁸³Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 12.

⁸⁴*Ibid.*, hal. 13.

⁸⁵*Ibid.*

atau *regulatory*. Hal ini disebabkan dari aspek fungsinya, *Green Tax* tidak berbeda dengan pajak lainnya yang dipungut, kecuali mengenai sasaran yang hendak dicapai. Substansi hukum yang dikandungnya berbeda dengan pajak yang telah ada, meskipun terdapat perbedaan, namun sasaran utama jelas untuk perlindungan lingkungan hidup;

2. Dalam pelaksanaannya berpotensi munculnya *overlapping*, pengusaha yang selama ini sudah dikenakan berbagai jenis pajak akan dikenakan pajak baru.

Dewasa ini, banyak negara mulai mempertimbangkan adanya pengenaan maupun perluasan *green tax*. *Green tax* secara umum dikenakan atas aktivitas produksi dan konsumsi barang dan/atau jasa yang dinilai dapat merusak lingkungan. Pendapatan negara dari *green tax* diharapkan dapat berkontribusi pada restorasi lingkungan hidup dan juga menjadi sumber pembiayaan untuk kegiatan yang lebih ramah secara lingkungan.

Kewenangan pemungutan pajak lingkungan di Indonesia tersirat dalam beberapa undang-undang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, pajak lingkungan harus diatur dalam suatu peraturan daerah sebagai suatu sarana yang melegalkan perbuatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut. Saat ini ketentuan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam memungut pajak disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. Pajak air permukaan;
5. Pajak rokok.

Dari jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam memungut pajak tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pajak lingkungan bukanlah merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai implementasi dari pemungutan pajak lingkungan. Persoalan yang memungkinkan muncul dari penerapan *green tax* ialah tidak tercapainya tujuan untuk mengubah pola konsumsi untuk tujuan lingkungan (*environmental goal*). *Green tax* dikhawatirkan hanya sebatas ketersediaan anggaran untuk pemulihan kerusakan lingkungan semata.

Konsep yang ditawarkan pemerintah Indonesia tersebut paling tidak harus mengandung beberapa unsur- unsur esensiil yang ada dalam suatu kebijakan seperti *goals*, *plans*, maupun *programs*. Selain itu, konsep pajak lingkungan tersebut juga harus mengandung prinsip-prinsip perpajakan terutama prinsip *certainty* dimana harus secara jelas mengemukakan Subyek, Obyek, dan Tarif pajaknya.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan adalah untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ada karena dalam pajak lingkungan terkandung dua asas penting yaitu

insentif dan disinsentif. Pandangan tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Deputi Meneg LH Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan, Gempur Adnan yang menyatakan penerapan pajak lingkungan untuk perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kondisi lingkungan yang semakin lama semakin menurun sebagai akibat aktivitas produksi perusahaan tersebut.

Apabila dilihat dari tujuan (*goals*) yang diharapkan, konsep pajak lingkungan tersebut sudah mencerminkan keinginan dari pemerintah untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sebagai akibat aktivitas produksi dengan menggunakan pajak sebagai instrumen pengendalinya. Tujuan ini tidak berbeda dengan tujuan *environmental taxes* yang diterapkan di negara-negara Eropa yaitu perlindungan lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran. Hanya saja yang perlu dicermati adalah rencana (*plans*) dan program sebagai pengejawantahan dari tujuan yang telah ditetapkan sehingga nantinya konsep ini dapat diaplikasikan dan tidak memiliki potensi menimbulkan beban bagi dunia industri maupun konsumen.

Dari aspek perencanaan (*plans*) dan program dalam konsep pajak lingkungan ini ditunjukkan dengan adanya kejelasan terhadap subyek, obyek dan tarifnya. Subyek pajak lingkungan adalah perusahaan manufaktur yang memiliki omzet di atas tiga ratus juta rupiah (Rp. 300 juta), sedangkan yang menjadi obyek pajak lingkungan adalah produksi yang dihasilkan melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam yang memberikan beban kepada lingkungan kecuali

produksi jasa, produksi dengan nilai di bawah Rp 300 juta per tahun, produksi yang sudah menjadi obyek pajak hotel dan restoran serta kegiatan produksi lain yang ditetapkan oleh Perda.

Subyek, obyek, dan tarif pajak lingkungan yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut sudah menyiratkan kejelasan dan ketegasan dengan menyebutkan kualifikasi-kualifikasi yang diinginkan pihak pemerintah. Hanya saja kualifikasi terhadap subyek, obyek dan tarif yang tertuang dalam Rancangan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari rakyat terlebih dahulu melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Rancangan kebijakan tersebut sudah pada dasarnya sudah diajukan ke DPR pada bulan April 2006 untuk dibahas. Namun demikian, timbul penolakan dan dukungan terhadap konsep pajak lingkungan yang diusulkan oleh pemerintah tersebut.

Hariyadi Sukamdani, perwakilan dari Kadin, menolak pajak lingkungan karena merupakan bentuk legalisasi ekonomi biaya tinggi sekaligus menjadi disinsentif bagi upaya perlindungan lingkungan. Sejalan dengan Hariyadi, Kustaryono Prodjolalito, Sekjen Asosiasi Produsen Sintetik Fiber Indonesia juga menolak pengenaan pajak lingkungan. Kustaryono menyatakan keberatan terhadap usulan tarif pajak lingkungan sebesar 0,5% dari biaya produksi karena banyak pengusaha yang hanya memperoleh keuntungan sebesar 2% saja dari biaya produksi sehingga apabila dipungut seperempatnya untuk pajak lingkungan dirasa sangat memberatkan.⁸⁶

⁸⁶ Dahliana Hasan dan Dinarjati Eka Puspitsari, *Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 2 Nomor 3, Oktober 2008). hal. 536.

Penolakan juga datang dari Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang menyatakan tidak perlu adanya pajak lingkungan karena yang diperlukan adalah penegakan hukum lingkungan dengan cara penerapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang membuang limbah tanpa diolah sehingga mencemari lingkungan.⁸⁷

Apabila dicermati konsep pajak lingkungan tersebut sebenarnya menawarkan solusi efektif dalam mengendalikan kualitas lingkungan. Hal ini berangkat dari salah satu ciri pajak yang bersifat memaksa, dimana instrumen pajak ini diharapkan dapat memaksa perusahaan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Hanya saja rancangan pajak lingkungan tersebut terkesan masih belum jelas, terutama yang berkaitan dengan subyek, tarif dan *budget earmarking*-nya, sehingga perlu *direview* kembali secara komprehensif agar aplikatif dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi dunia usaha di Indonesia.

Dari sisi subyek pajaknya dapat dikatakan bahwa penentuan kriteria sebagai subyek pajak lingkungan ini tidak jelas. Demikian pula halnya dari segi tarif pajak lingkungan, harus ada ukuran yang jelas terhadap besaran prosentase pajak lingkungan tersebut. Dengan belum adanya ukuran dan pengaturan yang jelas mengenai subjek, objek dan tarif pajak lingkungan, maka dikhawatirkan pada akhirnya perusahaan akan mengalihkan beban pajak lingkungan yang menjadi kewajibannya kepada konsumen.

⁸⁷ *Ibid.*

Konsep pajak lingkungan yang dilakukan berdasarkan pendekatan omzet seharusnya telah ditinggalkan, karena mengandung impresi bahwa penerapan pajak lingkungan tersebut hanya untuk kepentingan fiskal semata. Pajak lingkungan dengan pendekatan skala dampak harus menjadi prioritas karena lebih memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Dari sisi *budget earmarking*-nya, belum ada penjelasan lebih lanjut penggunaan dan pengalokasian hasil pajak lingkungan secara spesifik. Sementara dilihat dari tujuannya, konsep pajak lingkungan yang diusulkan Pemerintah sebenarnya sudah mengandung sistem *earmarking* atau penggunaan hasil pajak untuk tujuan tertentu. Hal ini dipertegas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak sebagian atau seluruhnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian dan pemeliharaan lingkungan. Hanya saja diperlukan pengaturan yang tegas terhadap sistem *earmarking* pajak lingkungan sehingga nantinya tidak *overlapping* dengan pungutan pajak dan retribusi lainnya, misalnya saja cukai rokok dan pajak lingkungan harus ada perbedaan dalam pengalokasian hasil penerimaan dari masing-masing sektor tersebut.

Penerapan *green tax* di Indonesia saat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Tiga bentuk pendanaan lingkungan hidup Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup (DJPLH), Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pemulihan Lingkungan Hidup (DP2KPLH), serta Dana Amanah/Bantuan Konservasi

diperoleh dari APBN, APBD, dana hibah, serta pajak dan retribusi lingkungan hidup yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

3.3 Peranan Pajak Lingkungan Dalam Penanggulangan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Instrumen ekonomi dalam Undang-undang PPLH perlu diadakan sebagai kewajiban Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.⁸⁸

Penerapan *green tax* sebenarnya akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. *Pertama*, pendapatan negara dari pajak ini tentu dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. *Kedua*, *green tax* dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membatasi eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan industri agar tetap dalam batas wajar. *Ketiga*, penerapan *green tax* akan mendorong industri berinovasi di bidang penghematan energi. *Keempat*, secara tidak langsung penerapan *green tax* akan membantu menurunkan tingkat pencemaran lingkungan. Di sisi lain, dikhawatirkan terjadi salah kaprah dalam penerapan *green tax*.

Penerapan *green tax* bisa saja disalahartikan dengan memperbolehkan pengusaha merusak lingkungan asalkan sudah membayar pajak kepada negara. Pelaksanaannya berpotensi menimbulkan *overlapping*. Maksudnya, akan timbul

⁸⁸Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 378.

penolakan dari kalangan pengusaha yang selama ini sudah dikenai berbagai macam pajak karena dikenai lagi jenis pajak yang baru.

Keberhasilan penerapan *green tax* sebenarnya tergantung pada pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus mempunyai niat dan keinginan yang kuat untuk terus mencari cara memperbaiki lingkungan yang tepat. Analisis mendalam perlu dilakukan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dari sisi manfaat, biaya, dan efek penerapannya.

Pemerintah perlu memberikan perhatian pada pajak dan retribusi lingkungan yang kewenangannya didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Pengaturan tarif yang berlaku serta penggunaan pendapatan pajak untuk lingkungan perlu ditinjau kembali sehingga diperoleh aturan yang komprehensif dan langkah yang implementatif.

Pajak lingkungan (*green tax*) adalah salah satu langkah konkret pemerintah dalam merespons isu kerusakan lingkungan. Konsep pajak, seperti yang diketahui oleh banyak pihak, memiliki empat fungsi utama, yaitu: ⁸⁹

1. Fungsi *budgeting*, (mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kegiatan bernegara);
2. Fungsi *regulatory* (fungsi bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu);
3. Fungsi stabilitas (terkait tujuan pemerintah untuk menstabilkan harga dalam kondisi tertentu, misalnya, saat inflasi, dan lainnya);

⁸⁹Eva Mustika Pratiwi, *Op.cit.*, hal. 452.

4. Fungsi pemerataan pendapatan (pajak digunakan sebagai sarana peningkatan kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat).

Terdapat dua wacana umum mengenai konsep pajak lingkungan, yaitu konsep penerapan pajak lingkungan dan pemberian kredit pajak. Dengan pajak lingkungan, artinya setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib (*the polluter pays principle*). Konsep ini tentu saja menuai banyak kontroversi terutama dari kalangan pengusaha. Apalagi perhitungan pajak yang dikenakan berasal dari jumlah biaya produksi. Hal ini akan menjadi pos pengeluaran baru di samping biaya-biaya lingkungan seperti biaya pemeriksaan amdal yang telah diterapkan sebelumnya. Efeknya, biaya produksi akan naik, keuntungan menurun, dan efek multiplier lainnya.

Di Indonesia penerapan *Green Tax* belum juga bisa disahkan oleh pemerintah Indonesia diakibatkan oleh penolakan yang terus menerus dari kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi. Bila ditelaah lebih dalam memang *Green Tax* akan memberikan beban lebih pada para pengusaha. Namun bila ditelaah lebih lanjut, *Green Tax* juga memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Manfaat yang bisa didapatkan dari pemberlakuan *Green Tax*, yaitu: ⁹⁰

1. Sebagai sarana pembiayaan terhadap upaya untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan (Sumber Daya Alam) di Indonesia. Selama ini pemerintah sering berkelit dengan alasan dana yang minim terhadap pelestarian alamnya, apabila di terapkan kebijakan ini maka akan menjadi sumber pembiayaan yang bagus;
2. Sebagai sarana pengaturan (*regulatory*) dan pengawasan terhadap kebijakan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan atau industri,

⁹⁰*Ibid.*, hal. 52.-53.

- sehingga eksploitasi sumber daya alam bisa dibatasi sesuai dengan batas yang wajar dan mengurangi kerusakan lingkungan alam oleh industry;
3. Sebagai sarana untuk menghemat (saving) energi nasional. Dengan pemberlakuan *Green Tax* secara tepat maka energi nasional bisa dihemat seefisien mungkin. Dengan pemberlakuan *Green Tax* ini maka secara tidak langsung menuntut industri untuk melakukan inovasi di bidang pemanfaatan energi (perubahan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui semisal BBM menjadi menggunakan sumber daya alam yang bisa di perbaharui semisal tenaga panas (solar) ataupun tenaga angin (*wind*));
 4. Mengurangi polusi oleh emisi gas buang industri (CO₂) yang selama ini membuat perubahan iklim secara drastis (pemanasan global) juga bisa mengurangi polusi air dan tanah sekitar;
 5. Menjaga dari kelangkaan sumber air akibat eksploitasi energi yang berlebihan oleh Industri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penerapan pajak lingkungan hidup akan memberikan manfaat yang begitu besar dalam pelestarian lingkungan hidup, apabila pemerintah mampu menerapkan pajak lingkungan sebagaimana yang diwacanakan secara objektif dan berkeadilan, baik itu dalam tataran konsep maupun aplikasinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ketentuan hukum lingkungan dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang PPLH yang merupakan bagian dari pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 31 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang menetapkan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dilakukan dengan penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup.
2. Peranan instrumen pajak lingkungan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, yaitu sebagai insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.
3. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup melalui instrumen pajak lingkungan, hingga saat ini belum diterapkan mengingat banyaknya penolakan dari para pengusaha dan adanya kekhawatiran terjadinya *overlaving* dalam penerapan pajak bagi pengusaha.

5.2 Saran

1. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup memang harus senantiasa dikembangkan. Namun, dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran hidup terletak pada berfungsi penegakan hukum lingkungan hidup. Kebijakan dalam penegakan hukum lingkungan yang saat ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang PPLH telah memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, sepanjang penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara konsisten.
2. Apabila pemerintah berkeinginan untuk menerapkan pajak lingkungan sebagai instrumen penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, maka perlu pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemungutan pajak lingkungan dan juga pemanfaatan dana dari hasil pemungutan pajak lingkungan tersebut. Sehingga tujuan awal dari pelaksanaan penerapan pajak lingkungan benar-benar tercapai, yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih luas.
3. Mengingat tingginya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup, maka pemerintah perlu menggali potensi yang ada, termasuk menerapkan pajak lingkungan. Penerapan pajak lingkungan memiliki peran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2014.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, 2015.
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lawrence W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum W. Friedman*, terjemahaan Muhammad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990.
- M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Marlia Eka Putri A.T., *Green Tax Sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Siwanto Sunarto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suparto Wijoyo, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepala Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta: BPHN, 2013.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

